



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hari Syahputra Bin Imam Budiono;
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marga Mulya RT. 003 RW. 001 Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng, Propinsi Kalimantan Tengah atau diperumahan Karyawan PT. Satriendo Jaya Angropalma/KUYT Transport di Desa Tumbang Kaminting Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (sopir Truck Tangki Cpo PT. Satriendo Jaya Agropalma Kuayan Transport);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
  3. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang secara Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SYAHPUTRA bin IMAM BUDIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI SYAHPUTRA bin IMAM BUDIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit truck Tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 8385 PG dengan nomor Mesin J08EUGJ46115 dan nomor Rangka MJEFG8JKKEJG30540 a.n PT. Satrindo Jaya Agropalma yang ditambahi kran kecil dibawah tangka untuk mengeluarkan Minyak CPO dari dalam tangki;
  - 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n HARI S;
  - 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
  - 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
  - 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangka dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
  - 1 (satu) lembar Berita acara Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG atas nama HARI sebesar 300 (tiga ratus) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) melalui saksi Mangasi Mangapul LumbanTobing;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt



- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n WAHKIJAN;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangka dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar Berita acara Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF atas nama WAHKIJAN sebesar 260 (dua ratus enam puluh) Kg;

Dipergunakan dalam Perkara atas nama WAHKIJAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARI SYAHPUTRA bin IMAM BUDIONO pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Sekira Pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya didalam tahun 2021 bertempat di warung sdr. Monik di Jalan Jendral Sudirman kilometer 14 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sampit untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaanya bukan karena Kejahatan, yang penguasaan terhadap Barang disebabkan karena ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan kerja atau karena pencabutan atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) berdasarkan surat keterangan nomor : 001/KUYT-SK/11/2021 tanggal 5 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Krisna Damargono selaku Operation Unit Head, dan terdakwa merupakan sopir truck tangki CPO dengan Nomor Polisi KH 8385 PG milik perusahaan serta terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) selaku Transportir PT. AKPL, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 wib ada melakukan Pengangkutan CPO sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit mobil tangki CPO yang diangkut dari Pabrik CPO yang berada dipabrik kuayan Mill menuju Balking Bagendang, dan salah satu mobil tangki CPO yang juga melakukan pengangkutan adalah Mobil tangki yang dikemudikan oleh terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan pengisian CPO di Pabrik (Kuayan Mill), terdakwa selanjutnya mengemudikan truck Tangki Menuju balking bagendang dengan membawa muatan CPO sebanyak 13.650 kg (tiga belas ribu enam ratus lima puluh kilogram) setelah itu sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa tiba di Balking Bagendang untuk melakukan pembongkaran minyak CPO yang diangkut oleh terdakwa diketahui ada penyusutan CPO sebanyak kurang lebih sejumlah 300 Kg (tiga ratus kilogram), dan saat dilakukan penimbangan diketahui bahwa segel yang ada di truck tangki dalam kondisi baik, dan atas selisih muatan yang terjadi selanjutnya dibuatkan berita acara yang mana kekurangan sejumlah 300 Kg tersebut merupakan tanggung jawab transporter yang dalam hal ini adalah PT. Satrindo Jaya Agro Palma;
- Bahwa setelah management pihak PT. Satrindo Jaya Agro Palma yang mendapatkan laporan adanya kekurangan dan selisih muatan yang diangkut oleh terdakwa selanjutnya menyuruh terdakwa untuk ke kantor dan menyerahkan bukti penimbangan serta berita acara penyusutan dan memarkir mobil tangki yang digunakan hingga ada keputusan dari pihak manajemen, yang selanjutnya atas kejadian tersebut perusahaan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan unit truck tangki CPO dengan Nomor Polisi KH 8385 PG yang dikemudikan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kran kecil buatan dibawah tangki CPO dan saat ditanyakan kepada

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan terdakwa mengakuinya bahwa kran tersebut sengaja dibuat oleh terdakwa di bengkel dengan maksud agar bisa mengambil Sebagian CPO yang di angkut tanpa merusak segel dan gembok, yang selanjutnya terdakwa bersama- sama dengan saksi Abdul rasid dan saksi wahkijan yang juga merupakan Sopir CPO milik PT. Satrindo Jaya AgroPalma Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Sekira Pukul 19.00 wib saat diperjalanan terdakwa bersama sams dengan saksi Abdul rasid dan saksi Wahkijan mampir terlebih dahulu di warung sdr. Monik yang berada di Jalan Jendral Sudirman kilometer 14 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dan tanpa seijin dari pihak PT. Satrindo Jaya Agro Palma terdakwa mengambil minyak CPO dengan cara membuka kran yang berada di bawah tangki CPO dan menampung CPO kedalam ember kurang lebih sebanyak 300 kg atau sebanyak 12 Ember dan dijual terdakwa dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Monik;

- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali mengambil CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma yang pertama sebanyak 3 ember, yang kedua sebanyak 3 ember dan yang terakhir sebanyak 12 ember atau sama dengan 300 kg dan akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) mengalami kerugian Kurang lebih sejumlah Rp. 4.365.000,- (empat Juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURDI HAMSAH Alias NURDI Bin SUGIARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL yang diangkut dengan menggunakan tangki CPO milik PT Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports;
  - Bahwa Pihak PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL dan pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Kuayan Mill (Pabrik Kelapa Sawit) PT AKPL desa Tumbang Keminting Kec Bukit Santuai Kab Kotim Kalteng

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak trnasportir ada mengirimkan armada untuk mengangkut CPO ke bulking bagendang , dan saat itu ada 27 ujit truck cpo, dan salah satu supir CPO adalah terdakwa;

- Bahwa pada sore harinya di ketahui minyak CPO yang diangkut oleh Pihak Transportir dalam hal ini mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ada penyusutan di luar kewajaran yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) Kilogram dan 260 ( dua ratus enam puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan Nopol KH 9112 PF sopir saksi WAHKIJAH dan 370 ( tiga ratus tujuh puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir saksi ABDUL RASID Alias Bin NASRUN;
- Bahwa saat dipabrik yaitu saat pengisian CPO dilakukan Penimbangan kosong dan setelah pengisian dilakukan penimbangan lagi dan dilakukan penyegelan dan gembok oleh Security;
- Bahwa Kekurangan atau penyusutan menjadi tanggung jawab PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL;
- Bahwa saksi mengetahui sebab terjadi penyusutan adalah saat perkara ini dilaporkan kepada Pihak yang berwajib dan diketahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi abdul rasida dan saksi Wahkijan membuat kran kecil tersembunyi dibawah tangki guna mengambil minyak CPO tanpa merusak segel dan gemboknya;
- Bahwa berdasarkan timbangan untuk truck Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO benar sesuai dengan timbangan di pabrik kuayan dengan muatan 13.650 ( tiga belas ribu enam ratus lima puluh) kg, untuk Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dengan muatan 13.720 ( tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kg, untuk =nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN dengan muatan 13.390 ( tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh) kg sesuai dengan timbangan di pabrik kuayan mill tersebut;
- Bahwa mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH serta Nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN benar ikut melakukan loading / muat minyak CPO dari Pabrik Kuayan menuju Pelabuhan Bagendang Balking pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Pabrik Kuayan Mill melihat stock minyak CPO kemudian menghubungi pihak Kuayan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transport guna melakukan pengangkutan CPO pada hari tersebut kemudian pihak Kuayan Transport mengirimkan truck tangki sebanyak sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit kemudian setelah sampai di pabrik par sopir menyerahkan surat ijin muat kepada satpam dan setelah itu dilakukan penimbangan kosong kemudian melakukan pengisian sampai penuh standart penuh kendaraan tersebut setelah penuh kemudian main hole atas ( lubang pengisian tangki atas ) disegel sebanyak 3 segel untuk masing-masing penutup dan gembok dipenutup tangki paling luar yang dilakukan operator pengisian sedangkan 1 (satu) orang satpam yang melakukan penyegelan lubang pengeluaran bawah CPO sebanyak 2 (dua) segel baru kemudian dilakukan penggembokan terhadap lubang tersebut setelah dilakukan timbangan muatan setelah itu hasil timbangan keluar baru kemudian keluar surat pengantar barang dan setelah baru sopir Bersama dengan mobil tangki tersebut meninggalkan pabrik dan menuju tempat tujuan barang tersebut dan prosedur tersebut dijalani 3 unit mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH serta Nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN;

- Bahwa tujuan penyegelan dan penggembokan lubang tangki tersebut dengan maksud melakukan pengamanan terhadap muatan CPO yang diangkut oleh mobil tangki CPO tersebut agar tidak diambil oleh orang yang tidak mempunyai hak atas minyak CPO tersebut;
- Bahwa berdasarkan kondisi pengamanan yang dilakukan untuk mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an.HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan NomorKH 9112 PF sopir an WAHKIJAH serta Nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN tersebut pada saat pengisian minyak CPO di Pabrik Kuayan tersebut dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan baik segel dan kunci gembok masih terpasang dengan baik dan juga nomor segel adalah sesuai dengan yang tertulis disurat jalan yang dibawa sopir maupun di system;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan 3 (tiga) buah Foto truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG , Nomor KH 9112 PF dan nomor KH 8326 PH adalah benar truck tangka yang mengalami penyusutan CPO.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JOVI NOR SAPUTRA Alias JOVI Bin KOJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL yang diangkut dengan menggunakan tangki CPO milik PT Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports;
- Bahwa Pihak PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL dan pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 12.00 Wib di Kuayan Mill (Pabrik Kelapa Sawit) PT AKPL desa Tumbang Keminting Kec Bukit Santuai Kab Kotim Kalteng Pihak trnasportir ada mengirimkan armada untuk mengangkut CPO ke bulking bagendang, dan saat itu ada 27 ujit truck cpo, dan salah satu supir CPO adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Satpam di Pabrik tempat Terdakwa Mengisi CPO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Pabrik Kuayan melakukan pengiriman minyak CPO dari pabrik menuju Bagendang Balking dengan menggunakan mobil tangki sebanyak 27 unit truck tangki dan berdasarkan Informasi bahwa terjadi penyusutan 3 (tiga) unit mobil truck tangki dari 27 (dua puluh tujuh) unit yang melakukan pengangkutan minyak CPO tersebut sebanyak 300 ( tiga ratus ) Kilogram untuk mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan 260 ( dua ratus enam puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dan 370 ( tiga ratus tujuh puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN dan diterangkan bahwa penyebab mobil tersebut mengalami penyusutan akibat diambil oleh sopirnya dengan cara membuat kran kecil tersembunyi dibawah tangki guna mengambil minyak CPO tanpa merusak segel dan gemboknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Pabrik Kuayan Mill melihat stock minyak CPO kemudian menghubungi pihak Kuayan Transport guna melakukan pengangkutan CPO pada hari tersebut kemudian pihak Kuayan Transport mengirimkan truck tangki sebanyak sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit kemudian setelah sampai di pabrik par sopir menyerahkan surat ijin muat kepada satpam dan setelah itu dilakukan penimbangan kosong kemudian melakukan pengisian sampai

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penuh standart penuh kendaraan tersebut setelah penuh kemudian main hole atas (lubang pengisian tangki atas) disegel sebanyak 3 segel untuk masing-masing penutup dan gembok dipenutup tangki paling luar yang dilakukan operator pengisian sedangkan 1 (satu) orang satpam yang melakukan penyegelan lubang pengeluaran bawah CPO sebanyak 2 (dua) segel baru kemudian dilakukan penggembokan terhadap lubang tersebut setelah dilakukan timbangan muatan setelah itu hasil timbangan keluar baru kemudian keluar surat pengantar barang dan setelah baru sopir Bersama dengan mobil tangki tersebut meninggalkan pabrik dan menuju tempat tujuan barang tersebut dan prosedur tersebut dijalani 3 unit mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH serta Nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN;

- Bahwa tujuan penyegelan dan penggembokan lubang tangki tersebut dengan maksud melakukan pengamanan terhadap muatan CPO yang diangkut oleh mobil tangki CPO tersebut agar tidak diambil oleh orang yang tidak mempunyai hak atas minyak CPO tersebut;
- Bahwa sopir tidak diijinkan mengambil minyak CPO dan dilakukan penyegelan dan penggembokan karena menghindari agar tidak diambil oleh para sopir yang mengangkut tersebut kemudian dilakukan pengamanan mobil tersebut terhadap tangki tersebut dengan melakukan segel dan penguncian gembok baik dilakukan terhadap lubang pengisian minyak CPO bagian atas dan lubang keluar bagian bawah dari minyak CPO yang diangkut oleh para sopir tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kondisi pengamanan yang dilakukan untuk mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an.HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan Nomor KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH serta Nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN tersebut pada saat pengisian minyak CPO di Pabrik Kuayan tersebut dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan baik segel dan kunci gembok masih terpasang dengan baik dan juga nomor segel adalah sesuai dengan yang tertulis disurat jalan yang dibawa sopir maupun di system;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PAHRIADI Alias ATUK Bin MUHAMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL yang diangkut dengan menggunakan tangki CPO milik PT Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports;
- Bahwa pihak PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL dan pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Kuayan Mill (Pabrik Kelapa Sawit) PT AKPL desa Tumbang Keminting Kec Bukit Santuai Kab Kotim Kalteng Pihak trnasportir ada mengirimkan armada untuk mengangkut CPO ke bulking bagendang dan saat itu ada 27 ujit truck cpo, dan salah satu supir CPO adalah Terdakwa;
- Bahwa barang berupa minyak CPO tersebut hilang sebanyak 300 ( tiga ratus ) Kilogram untuk mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan 260 ( dua ratus enam puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dan 370 ( tiga ratus tujuh puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hanya mengetahui bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Pabrik Kuayan melakukan pengiriman minyak CPO dari pabrik menuju Bagendang Balking dengan menggunakan mobil tangki sebanyak 27 unit truck tangki dan kemudian saksi disampaikan oleh petugas kepolisian bahwa terjadi penyusutan 3 (tiga) unit mobil truck tangki dari 27 ( dua puluh tujuh ) unit yang melakukan pengangkutan minyak CPO tersebut sebanyak 300 ( tiga ratus ) Kilogram untuk mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan 260 ( dua ratus enam puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dan 370 ( tiga ratus tujuh puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN dan diterangkan bahwa penyebab mobil tersebut mengalami penyusutan akibat diambil oleh sopirnya dengan cara membuat kran kecil tersembunyi dibawah tangki guna mengambil minyak CPO tanpa merusak segel dan gemboknya;
- Bahwa berdasarkan timbangan untuk truck Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO sesuai dengan timbangan di pabrik kuayan dengan muatan 13.650 ( tiga belas ribu enam ratus lima

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) kg, untuk Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dengan muatan 13.720 ( tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kg, untuk nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN dengan muatan 13.390 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh) kg sesuai dengan timbangan di pabrik kuayan mill tersebut;

- Bahwa bawah mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH serta Nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN benar ikut melakukan loading / muat minyak CPO dari Pabrik Kuayan menuju Pelabuhan Bagendang Balking pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 karena pada saat itu saksi yang bertugas menjadi operator pengisian minyak CPO kepada 27 ( dua puluh tujuh ) unit truck yang melakukan pengangkutan ke Bagendang Balking;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Pabrik Kuayan Mill saksi bertugas menjadi operator pengisian di pabrik kuayan dan pada hari itu terdapat 27 ( dua puluh tujuh) unit truck tangki yang melakukan pengisian minyak CPO kemudian setelah sampai di pabrik para sopir menyerahkan surat ijin muat kepada satpam dan setelah itu dilakukan penimbangan kosong kemudian sopir tangki menuju tempat pengisian dengan membawa surat jalan tersebut dan setelah itu saksi isikan minyak CPO kedalam tangki sesuai dengan kapasitas kendaraan sampai penuh setelah penuh kemudian main hole atas ( lubang pengisian tangki atas ) saksi segel sebanyak 3 segel untuk masing-masing penutup dan gembok dipenutup tangki paling luar kemudian saksi menyerahkan segel dan surat instruksi kerja yang bertuliskan nomor segel dan kemudian melakukan penyegelan lubang pengeluaran bawah CPO sebanyak 2 (dua) segel baru kemudian dilakukan penggembokan terhadap lubang tersebut setelah dilakukan timbangan muatan setelah itu hasil timbangan keluar baru kemudian keluar surat pengantar barang dan setelah baru sopir bersama dengan mobil tangki tersebut meninggalkan pabrik dan menuju tempat tujuan barang tersebut dan prosedur tersebut juga dijalani 3 unit mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH serta Nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud melakukan pengamanan terhadap muatan CPO yang diangkut oleh mobil tangki CPO tersebut agar tidak diambil oleh orang yang tidak mempunyai hak atas minyak CPO tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi SUKRAN Bin ASBU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan CPO yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL yang diangkut dengan menggunakan tangki CPO milik PT Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports;
  - Bahwa pihak PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL dan pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Kuayan Mill (Pabrik Kelapa Sawit) PT AKPL desa Tumbang Keminting Kec Bukit Santuai Kab Kotim Kalteng Pihak trnasportir ada mengirimkan armada untuk mengangkut CPO ke bulking bagendang dan saat itu ada 27 ujit truck cpo, dan salah satu supir CPO adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat sedang bertugas jaga sebagai satpam yang mencatat muatan dan identitas setiap truck yang akan melakukan pembongkaran dan kemudian melakukan pemeriksaan segel dan kunci gembok yang terpasang ditruck serta di bagendang balking tersebut pada saat itu melihat mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, Nopol KH 9112 PF sopir an. WAHKIJAH Bin AHMAD NASIR dan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN datang beiringan untuk melaksanakan pembongkaran di Bagendang Balking kemudian setelah datang dilakukan pemeriksian terhadap segel atas dan segel bawah oleh Satpam dan juga kunci semuanya dalam keadaan lengkap dan tidak mengalami kerusakan kemudian dilakukan pembukaan kunci dan segel untuk setiap unit truck tersebut dan setelah itu dilakukan timbangan dengan muatan dan kemudian dilakukan pembongkaran muatan minyak CPO yang dibawa tersebut dan setelah itu dilakukan penimbangan terhadap truck tersebut dan mengalami kekurangan muatan sebanyak 300 ( tiga ratus ) Kilogram untuk mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan 260 ( dua ratus enam puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dan 370 ( tiga ratus tujuh puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN tersebut;

- Bahwa pada saat kedatangan mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dengan muatan 13.650 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh) kg dan setelah dilakukan pembongkaran terhadap muatan minyak CPO tersebut menjadi 13.350 ( tiga belas ribu tiga ratus lima puluh ) kg yang mengalami kekurangan/penyusutan minyak sebesar 300 (tiga ratus ) kg. Kemudian truck tangki Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dengan muatan 13.720 ( tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh ) kg dan setelah dilakukan pembongkaran terhadap minyak CPO tersebut menjadi 13.460 ( tiga belas ribu empat ratus enam puluh ) kg yang mengalami kekurangan/penyusutan sebesar 260 ( dua ratus enam puluh ) kilogram. Selanjutnya truck tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN dengan muatan 13.390 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh) kg dan setelah dilakukan pembongkaran terhadap minyak CPO tersebut menjadi 13.020 (tiga belas ribu dua puluh) kg yang mengalami kekurangan/penyusutan sebesar 370 (tiga ratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH serta Nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN tersebut mengalami penyusutan yang tidak wajar kemudian saksi meminta membuat berita acara untuk pelaporan kami kepada Manajemen karena 3 (tiga) unit truck tersebut tidak mengalami masalah di jalan dan perjalanan dalam keadaan lancar tetapi mengalami kurang/penyusutan muatan yang sangat besar;
- Bahwa pada hari tersebut jumlah truck tangki milik PT Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports yang melakukan pengangkutan minyak CPO dari Pabrik KUYE adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dan semuanya mengalami penyusutan yang wajar dan masih ditoleransi tetapi hanya 3 unit mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH serta Nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASID Alias Bin NASRUN yang mengalami kekurangan/penyusutan muatan minyak CPO diluar toleransi yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa, WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR dan ABDUL RASID Alias Bin NASRUN pada saat ditanyakan mengenai kekurangan minyak tersebut tidak menerangkan apapun hanya diam saja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi BERKAT KURNIA JAYA GEA Bin DALIATO GEA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan CPO yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL yang diangkut dengan menggunakan tangki CPO milik PT Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports;
- Bahwa pihak PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL dan pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Kuayan Mill (Pabrik Kelapa Sawit) PT AKPL desa Tumbang Keminting Kec Bukit Santuai Kab Kotim Kalteng Pihak trnasportir ada mengirimkan armada untuk mengangkut CPO ke bulking bagendang dan saat itu ada 27 ujit truck cpo, dan salah satu supir CPO adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa minyak CPO yang diangkut oleh PT Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports tersebut mengalami penyusutan sebanyak 300 (tiga ratus) Kilogram untuk mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan 260 (dua ratus enam puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dan 370 (tiga ratus tujuh puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN dari muatan yang seharusnya diangkut tersebut mengalami penyusutan yang tidak wajar pada saat pembongkaran muatan di bagendang balking ( tangki timbun sementara sebelum dikapalkan) di Pelabuhan Bagendang karena saksi adalah Asisten Operasional dibagendang balking tersebut dan tetapi setelah dijelaskan oleh petugas Kepolisian mengetahui bahwa muatan yang mengalami penyusutan tidak wajar tersebut karena diambil oleh para sopir yang mengemudikan truck tersebut dengan cara membuat

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kran tersembunyi dibawah tangki untuk mengambil minyak CPO yang dibuat tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib pada saat sedang bertugas sebagai asisten operasional dibagendang balking yang melakukan pengawasan pembongkaran minyak CPO yang akan melakukan pembongkaran dan kemudian satpam melakukan pemeriksaan segel dan kunci gembok yang terpasang ditruck serta di bagendang balking tersebut pada saat itu melihat mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH Bin AHMAD NASIR dan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN datang beiringan untuk melaksanakan pembongkaran di Bagendang Balking kemudian setelah datang dilakukan pemeriksaan terhadap segel atas dan segel bawah oleh Satpam dan juga kunci semuanya dalam keadaan lengkap dan tidak mengalami kerusakan kemudian dilakukan pembukaan kunci dan segel untuk setiap unit truck tersebut dan setelah itu dilakukan timbangan dengan muatan dan kemudian dilakukan pembongkaran muatan minyak CPO yang dibawa tersebut dan setelah itu dilakukan penimbangan terhadap truck tersebut dan mengalami kekurangan muatan sebanyak 300 (tiga ratus) Kilogram untuk mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan 260 (dua ratus enam puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dan 370 ( tiga ratus tujuh puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN tersebut;
- Bahwa pada saat kedatangan trmobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dengan muatan 13.650 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh) kg dan setelah dilakukan pembongkaran terhadap muatan minyak CPO tersebut menjadi 13.350 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh) kg yang mengalami kekurangan/penyusutan minyak sebesar 300 (tiga ratus) kg. Kemudian truck tangki Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dengan muatan 13.720 ( tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kg dan setelah dilakukan pembongkaran terhadap minyak CPO tersebut menjadi 13.460 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh) kg yang mengalami kekurangan/penyusutan sebesar 260 ( dua ratus enam puluh) kilogram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya truck tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN dengan muatan 13.390 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh) kg dan setelah dilakukan pembongkaran terhadap minyak CPO tersebut menjadi 13.020 (tiga belas ribu dua puluh ) kg yang mengalami kekurangan/penyusutan sebesar 370 (tiga ratus tujuh puluh) kilogram;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH serta Nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN tersebut mengalami penyusutan yang tidak wajar kemudian saksi meminta membuat berita acara untuk pelaporan kami kepada Managemen karena 3 (tiga) unit truck tersebut tidak mengalami masalah di jalan dan perjalanan dalam keadaan lancar tetapi mengalami kurang/penyusutan muatan yang sangat besar;
- Bahwa pada hari tersebut jumlah truck tangki milik PT Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports yang melakukan pengangkutan minyak CPO dari Pabrik KUYE adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dan semuanya mengalami penyusutan yang wajar dan masih ditoleransi tetapi hanya 3 unit mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH serta Nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN yang mengalami kekurangan/penyusutan muatan minyak CPO diluar toleransi yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR dan ABDUL RASID Alias Bin NASRUN pada saat ditanyakan mengenai kekurangan minyak tersebut tidak menerangkan apapun hanya diam saja;
- Bahwa SOP pengiriman minyak CPO melalui mobil tangka milik PT Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports di Kuayan Mill/ Pabrik CPO KUYE PT AKPL tersebut adalah setelah selesai pengisian minyak tangki minyak CPO tersebut kemudian dilakukan penyegelan di tutup bagian atas yang terdiri dari 2 lapis yang kemudian dilakukan penguncian gembok dan kemudian dilakukan penyegelan lubang pengambilan/main hole dibagian bawah kemudian dilakukan penguncian gembok dan setelah selesai kemudian nomor segel ditulis disurat jalan melalui sistem kemudian baru boleh keluar dari Pabrik dan selanjutnya menuju bagendang balking/ tempat pembongkaran minyak CPO sementara guna

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt



menunggu pengapalan minyak tersebut dan apabila selesai dilakukan pembongkaran kemudian disegel kembali lubang keluar tangka bagian bawah tersebut;

- Bahwa kondisi pengamanan yang dilakukan untuk mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH serta Nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN tersebut pada saat melakukan pembongkaran minyak CPO di bagendang Balking dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan baik segel dam kunci gembok masih terpasang dengan baik dan juga nomor segel adalah sesuai dengan yang tertulis disurat jalan yang dibawa sopir maupun di system dan selama perjalanan tidak mengalami kendala;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING Alias Bin MAROJAHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan CPO yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL yang diangkut dengan menggunakan tangki CPO milik PT Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports;
- Bahwa pihak PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter CPO di PT AKPL dan pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Kuayan Mill (Pabrik Kelapa Sawit) PT AKPL desa Tumbang Keminting Kec Bukit Santuai Kab Kotim Kalteng Pihak trnasportir ada mengirimkan armada untuk mengangkut CPO ke bulking bagendang dan saat itu ada 27 uji truck cpo, dan salah satu supir CPO adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport), dan terdakwa merupakan sopir truck tangki CPO dengan Nomor Polisi KH 8385 PG milik perusahaan serta terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa minyak CPO yang diangkut oleh PT Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transports tersebut mengalami penyusutan sebanyak 300 ( tiga ratus ) Kilogram untuk mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt



BUDIONO dan 260 ( dua ratus enam puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dan 370 ( tiga ratus tujuh puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi dihubungi oleh pihak bagendang Balking yang menerangkan bahwa minyak untuk ketiga truck tersebut mengalami penyusutan yang diluar kewajaran dan toleransi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB setelah saksi mendapatkan laporan dari Bagendang Balking bahwa terjadinya hilang/penyusutan minyak CPO yang diangkut oleh sdr HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, sdr WAHKIJAH dan sdr ABDUL RASID Alias Bin NASRUN dan kondisi truck tangki tersebut dalam keadaan aman tersegel dan nomor tersegel sesuai dengan surat jalan dan dalam keadaan terkunci juga tidak mengalami kendala di jalan sehingga membuat kecurigaan terhadap kehilangan minyak tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pihak manajemen dan kemudian setelah para sopir tersebut datang ke kantor dan menyerahkan timbangan serta berita acara penyusutan tersebut kemudian saksi menanyakan kenapa mengalami penyusutan dan sdr HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, sdr WAHKIJAH dan sdr ABDUL RASID Alias Bin NASRUN tersebut diminta untuk stanby dan mobil tangka tersebut agar tidak digunakan sampai dan keputusan lebih lanjut kemudian pihak manajemen meminta untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 dan Sabtu tanggal 06 November 2021 kemudian pada hari saksi Bersama dengan saudara HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, sdr WAHKIJAH dan sdr ABDUL RASID Alias Bin NASRUN juga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil tangki yang dikendarai oleh sdr HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, sdr WAHKIJAH dan sdr ABDUL RASID Alias Bin NASRUN tersebut dan ditemukan kran kecil buatan dibawah tangki CPO yang dikemukakan para sopir tersebut dan pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian sdr HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, sdr WAHKIJAH dan sdr ABDUL RASID Alias Bin NASRUN mengakui bahwa yang membuat kran buatan tersebut adalah mereka sendiri dengan maksud bisa mengambil minyak CPO dalam tangki tanpa merusak segel dan gembok tersebut dan kemudian saksi





meminta kepada petugas kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang mengambil minyak CPO tersebut adalah dr HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, sdr WAHKIJAH dan sdr ABDUL RASID Alias Bin NASRUN berdasarkan timbangan yang diserahkan dan juga keterangan saudara sdr HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, sdr WAHKIJAH dan sdr ABDUL RASID Alias Bin NASRUN minyak CPO yang diambil tersebut sebanyak 300 ( tiga ratus ) Kilogram untuk mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan 260 ( dua ratus enam puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dan 370 ( tiga ratus tujuh puluh ) kilogram untuk mobil tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa, sdr WAHKIJAH dan sdr ABDUL RASID Alias Bin NASRUN tersebut memiliki hubungan pekerjaan, yaitu saksi sebagai atasan langsung dan mereka adalah karyawan PT Satrindo Jaya Agropolma Kuayan Transports yang bekerja sebagai sopir mobil tangki milik PT Satrindo Jaya Agropolma Kuayan Transports;
- Bahwa tugas Terdakwa, sdr WAHKIJAH dan sdr ABDUL RASID Alias Bin NASRUN sebagai sopir mengangkut minyak CPO dari pabrik Kuayan Mill menuju Balking / Tangki sementara;
- Bahwa saksi dihubungi oleh pihak Kuayan Mill / Pabrik CPO kuayan yang menerangkan bahwa terdapat minyak CPO di pabrik untuk dilakukan pengangkutan, kemudian saksi menyiapkan armada truck sebanyak 27 ( dua puluh ) tujuh unit tangki dan kemudian masing-masing sopir diberikan surat jalan dan setelah itu setiap sopir ke Pabrik Kuayan untuk melakukan pemuatan minyak CPO tersebut dan dari 27 ( dua puluh tujuh ) unit terdapat 3 ( tiga ) unit truck yang dikendarai oleh sdr HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, sdr WAHKIJAH dan sdr ABDUL RASID Alias Bin NASRUN yaitu untuk mobil truck tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir an. HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan Nopol KH 9112 PF sopir an WAHKIJAH dan dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir an. ABDUL RASID Alias Bin NASRUN tersebut setelah masuk pabrik kemudian dilakukan timbangan kosong dan kemudian dimuat CPO kedalam tangki tersebut dan setelah itu dilakukan pengisian tangki tersebut baru dilakukan pemasangan segel dan pemasangan gembok di main hole atas dan kemudian drain hole bawah dan gembok



tersebut baru kemudian diterbitkan Surat Pengantar Barang (SPB) yang menerangkan nomor segel, identitas truck, identitas sopir dan asal serta tujuan barang tersebut dan pemasangan gembok tersebut hanya bisa dibuka di balking pada saat dilakukan pembongkaran muatan CPO tersebut;

- Bahwa para sopir tidak diperbolehkan memuat kran kecil yang tempatnya tersebut guna mengambil minyak CPO yang diangkut karena kendaraan tersebut sudah sesuai dengan standart pengangkutan dan pembongkaran minyak CPO PT Satriendo Jaya Agropalma Kuayan Transports baik dari pengamanan dan kondisi kendaraan tersebut karena tugas sopir tangki tersebut adalah membawa minyak CPO tersebut dari pabrik sampai dengan balking tujuan baru dilakukan pembongkaran dan juga pengecekan muatan baik pembukaan segel serta gembok dilakukan oleh karyawan bagian lain bukan dilakukan oleh sopir tersebut;
- Bahwa para sopir tidak memiliki hak karena hanya bertugas mengantarkan barang berupa minyak CPO sesuai dengan arahan dari PT Satriendo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter PT AKPL tersebut;
- Bahwa pihak Perusahaan telah mengganti penyusutan CPO yang diangkut oleh terdakwa, dan Pihak Mangement melaporkan Perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Satriendo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) mengalami kerugian Kurang lebih sejumlah Rp. 4.365.000,- (empat Juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi WAHKIJAN bin AHMAD NASIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan karyawan PT Satriendo Jaya Agropalma Kuayan Transports selaku transporter PT AKPL tersebut saksi ambil;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil Minyak CPO tanpa seizin PT Satriendo jaya Agropalma tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIB dan menjualnya di warung sdr. Monik di Jalan Jendral Sudirman kilometer 14 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa minyak CPO tersebut hilang sebanyak 300 (tiga ratus) Kilogram untuk mobil truk tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir atas nama Terdakwa dan 370 (tiga ratus tujuh puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir atas nama ABDUL RASID Alias Bin NASRUN;
  - Bahwa sekitar 1 bulan lebih sebelum kejadian saksi membuat kran di bagian bawah depan tangki muatan CPO tersebut yang bisa dibuka dan ditutup setiap saat dan pada saat perjalanan membawa minyak dari KUYE MILL dalam perjalanan menuju Bagendang Bulking dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 msekitar pukul 19.00 WIB berhenti di KM 14 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah kemudian turun di bawah mobil dan membuka kran yang sebelumnya buat tersebut dan kemudian ambil minyak tersebut dan dimasukkan ke dalam ember sebanyak 10 (sepuluh) ember kemudian ada orang yang mengambil minyak tersebut dimasukkan ke dalam drum;
  - Bahwa minyak CPO yang kami ambil melalui kran buatan yang berada di bawah tersebut untuk kami jual;
  - Bahwa saksi menjual minyak CPO tersebut kepada saudara MONIK sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan ketiga saksi jual kepada saudara MONIK tersebut yang berada di Km 14 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
  - Bahwa saksi mengambil minyak CPO untuk dijual kepada saudara MONIK yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) ember sekitar 40 Kg (empat puluh kilogram) dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu) dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada tanggal 19 Oktober 2021 sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) ember sekitar 200 Kg (empat puluh kilogram) dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu) per embernnya dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi diminta keterangan oleh petugas kepolisian pada saat ini;
  - Bahwa uang hasil penjualan minyak CPO tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi ABDUL RASID Alias RASID Bin NASRUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil Minyak CPO tanpa seijin PT, SATrindo jaya Agropalma tersebut pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pukul 19.00 Wib dan Menjualnya di warung sdr. Monik di Jalan Jendral Sudirman kilometer 14 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah
  - Bahwa saksi mengambil minyak kelapa sawit tersebut dengan cara saksi bersama dengan sdr WAHKIJAN, dan Terdakwa sekitar 1 bulan lebih yang membuat kran dibagian bawah depan tangki muatan CPO tersebut yang bisa dibuka dan ditutup setiap saat dan pada saat perjalanan membawa minyak dari KUYE MILL dalam perjalanan menuju Bagendang Balking dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi berhenti di KM 14 JL Jendral Sudirman Kel Pasir Putih, Kec. MB Ketapang, Kab Kotim, Prov. Kalteng kemudian saksi turun dibawah mobil dan membuka kran yang sebelumnya saksi buat tersebut dan kemudian saksi ambil minyak tersebut dan dimasukkan kedalam dan dijual;
  - Bahwa saksi menjual minyak CPO tersebut kepada saudara MONIK sebanyak 2 ( dua) kali, yang kedua saksi jual kepada saudara MONIK tersebut yang berada di KM 14 JL Jendral Sudirman Kel Pasir Patih Kec MB Ketapang Kab Kotim Kalteng tersebut.
  - Bahwa saksi mengambil minyak CPO untuk dijual kepada saudara MONIK yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 3 (tiga) ember sekitar 60 Kg dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu) dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada tanggal 19 Oktober 2021 sebanyak 16 (enam belas) ember sekitar 370 ( tiga ratus tujuh puluh) kg dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu) setiap ember dan saksi mendapatkan uang total Rp960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi diminta keterangan oleh petugas kepolisian pada saat ini;
  - Bahwa uang hasil penjual minyak CPO tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Satrindo Jaya Agropolma Kuayan Transports selaku transporter PT AKPL;
- Bahwa Terdakwa mengambil Minyak CPO tanpa seizin PT Satrindo Jaya Agropolma tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIB dan menjualnya di warung sdr. Monik di Jalan Jendral Sudirman kilometer 14 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang berupa minyak CPO tersebut hilang sebanyak 300 (tiga ratus) Kilogram untuk mobil truk tangki dengan Nopol KH 8385 PG sopir atas nama HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO dan 370 (tiga ratus tujuh puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan nopol KH 8326 PH dengan sopir atas nama ABDUL RASID Alias Bin NASRUN;
- Bahwa sekitar 1 bulan lebih yang lalu Terdakwa membuat kran di bagian bawah depan tangki muatan CPO tersebut yang bisa dibuka dan ditutup setiap saat dan pada saat perjalanan membawa minyak dari KUYE MILL dalam perjalanan menuju Bagendang Bulking dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 m sekitar pukul 19.00 WIB berhenti di KM 14 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa turun di bawah mobil dan membuka kran kemudian mengambil minyak tersebut dan dimasukan ke dalam ember;
- Bahwa minyak CPO yang saksi ambil melalui kran buatan yang berada di bawah tersebut untuk kami jual;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak CPO tersebut kepada saudara MONIK sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan ketiga saksi jual kepada saudara MONIK tersebut yang berada di KM 14 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak CPO untuk dijual kepada saudara MONIK yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) ember sekitar 40 Kg (empat puluh kilogram) dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada tanggal 19 Oktober 2021 sebanyak 10 (sepuluh) ember sekitar 200 Kg (dua ratus kilogram) dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu) per embarnya dan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa diminta keterangan oleh petugas kepolisian pada saat ini;

- Bahwa uang hasil penjualan minyak CPO tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit truck Tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 8385 PG dengan nomor Mesin J08EUGJ46115 dan nomor Rangka MJFEG8JKKEJG30540 a.n PT. Satrindo Jaya Agropalma yang ditambahi kran kecil dibawah tangka untuk mengeluarkan Minyak CPO dari dalam tangki;
- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n HARI S;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangka dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar Berita acara Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG atas nama HARI sebesar 300 (tiga ratus) Kg;
- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n WAHKIJAN;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangka dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar Berita acara Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF atas nama WAHKIJAN sebesar 260 (dua ratus enam puluh) Kg;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Warung Sdr. Monik di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil minyak CPO tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. Satrindo Jaya Agropalma;
- Bahwa PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) selaku Transportir PT. AKPL, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB ada melakukan pengangkutan CPO sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit mobil tangki CPO yang diangkut dari Pabrik CPO yang berada dipabrik kuayan Mill menuju Balking Bagendang, dan salah satu mobil tangki CPO yang juga melakukan pengangkutan adalah Mobil tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian CPO di Pabrik (Kuayan Mill), Terdakwa selanjutnya mengemudikan Truck Tangki menuju balking Bagendang dengan membawa muatan CPO sebanyak 13.650 kg (tiga belas ribu enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa tiba di Balking Bagendang untuk melakukan pembongkaran minyak CPO yang diangkut oleh Terdakwa diketahui ada penyusutan CPO sebanyak kurang lebih sejumlah 300 Kg (tiga ratus kilogram) dan saat dilakukan penimbangan diketahui bahwa segel yang ada di truck tangki dalam kondisi baik, dan atas selisih muatan yang terjadi, selanjutnya dibuatkan berita acara yang mana kekurangan sejumlah 300 (tiga ratus) Kg tersebut merupakan tanggung jawab transporter yang dalam hal ini adalah PT. Satrindo Jaya Agro Palma;
- Bahwa setelah management pihak PT. Satrindo Jaya Agro Palma yang mendapatkan laporan adanya kekurangan dan selisih muatan yang diangkut oleh Terdakwa, selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk ke kantor dan menyerahkan bukti penimbangan serta berita acara penyusutan dan memarkir mobil tangki yang digunakan hingga ada keputusan dari pihak manajemen, yang selanjutnya atas kejadian tersebut perusahaan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan unit truck tangki CPO dengan Nomor Polisi KH 8385 PG yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kran kecil buatan dibawah tangki CPO dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakuinya bahwa kran tersebut sengaja dibuat oleh Terdakwa di bengkel dengan maksud agar bisa mengambil sebagian CPO yang di angkut tanpa merusak segel dan gembok yang selanjutnya Terdakwa bersama- sama dengan saksi Abdul rasid dan saksi Wahkijan yang juga merupakan Sopir CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat diperjalanan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul rasid dan saksi Wahkijan mampir terlebih dahulu di warung sdr. Monik yang berada di Jalan Jendral Sudirman kilometer 14 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah tanpa seijin dari pihak PT. Satrindo Jaya Agro Palma Terdakwa mengambil minyak CPO dengan cara membuka kran yang berada di bawah tangki CPO dan menampung CPO kedalam ember kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) kg atau sebanyak 12 Ember dan dijual Terdakwa dengan harga Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Monik;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali mengambil CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma yang pertama sebanyak 3 (tiga) ember, yang kedua sebanyak 3 (tiga) ember dan yang terakhir sebanyak 12 (dua belas) ember atau sama dengan 300 (tiga ratus) kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) mengalami kerugian Kurang lebih sejumlah Rp4.365.000,- (empat Juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan minyak CPO tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) berdasarkan surat keterangan nomor : 001/KUYT-SK/11/2021 tanggal 5 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Krisna Damargono selaku Operation Unit Head, dan Terdakwa merupakan sopir truck tangki CPO dengan Nomor Polisi KH 8385 PG milik perusahaan serta terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt



dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Hari Syahputra Bin Imam Budiono;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

**Unsur 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Warung Sdr. Monik di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil minyak CPO tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. Satrindo Jaya Agropalma;

Menimbang, bahwa PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) selaku Transportir PT. AKPL, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB ada melakukan pengangkutan CPO sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit mobil tangki CPO yang diangkut dari Pabrik CPO yang berada dipabrik kuayan Mill menuju Balking Bagendang, dan salah satu mobil tangki CPO yang juga melakukan pengangkutan adalah Mobil tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian CPO di Pabrik (Kuayan Mill), Terdakwa selanjutnya mengemudikan Truck Tangki menuju balking Bagendang dengan membawa muatan CPO sebanyak 13.650 kg (tiga belas ribu enam ratus lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa tiba di Balking Bagendang untuk melakukan pembongkaran minyak CPO yang diangkut oleh Terdakwa diketahui ada penyusutan CPO sebanyak kurang lebih sejumlah 300 Kg (tiga ratus kilogram) dan saat dilakukan penimbangan diketahui bahwa segel yang ada di truck tangki dalam kondisi baik, dan atas selisih muatan yang terjadi, selanjutnya dibuatkan berita acara yang mana kekurangan sejumlah 300 (tiga ratus) Kg tersebut merupakan tanggung jawab transporter yang dalam hal ini adalah PT. Satrindo Jaya Agro Palma;

Menimbang, bahwa setelah management pihak PT. Satrindo Jaya Agro Palma yang mendapatkan laporan adanya kekurangan dan selisih muatan yang diangkut oleh Terdakwa, selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk ke kantor dan menyerahkan bukti penimbangan serta berita acara penyusutan dan memarkir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tangki yang digunakan hingga ada keputusan dari pihak manajemen, yang selanjutnya atas kejadian tersebut perusahaan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan unit truck tangki CPO dengan Nomor Polisi KH 8385 PG yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kran kecil buatan dibawah tangki CPO dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakuinya bahwa kran tersebut sengaja dibuat oleh Terdakwa di bengkel dengan maksud agar bisa mengambil sebagian CPO yang di angkut tanpa merusak segel dan gembok yang selanjutnya Terdakwa bersama- sama dengan saksi Abdul rasid dan saksi Wahkijan yang juga merupakan Sopir CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat diperjalanan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul rasid dan saksi Wahkijan mampir terlebih dahulu di warung sdr. Monik yang berada di Jalan Jendral Sudirman kilometer 14 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah tanpa seijin dari pihak PT. Satrindo Jaya Agro Palma Terdakwa mengambil minyak CPO dengan cara membuka kran yang berada di bawah tangki CPO dan menampung CPO kedalam ember kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) kg atau sebanyak 12 Ember dan dijual Terdakwa dengan harga Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Monik;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali mengambil CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma yang pertama sebanyak 3 (tiga) ember, yang kedua sebanyak 3 (tiga) ember dan yang terakhir sebanyak 12 (dua belas) ember atau sama dengan 300 (tiga ratus) kg;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) mengalami kerugian Kurang lebih sejumlah Rp4.365.000,- (empat Juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan minyak CPO tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) berdasarkan surat keterangan nomor : 001/KUYT-SK/11/2021 tanggal 5 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Krisna Damargono selaku Operation Unit Head, dan Terdakwa merupakan sopir truck tangki CPO dengan Nomor Polisi KH 8385 PG milik perusahaan serta terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil minyak CPO dengan cara membuka kran yang berada di bawah truk tangki CPO yang dikemudikannya dan menampung CPO ke dalam 12 (dua belas) ember kurang lebih sebanyak 300 Kg (tiga ratus kilogram) tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. Satrindo Jaya Agro Palma, yang kemudian minyak CPO tersebut dijual Terdakwa dengan harga Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Monik, dimana perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dalam kapasitasnya sebagai karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport), dalam hal ini minyak CPO ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, namun karena Terdakwa ada hubungan kerja dengan PT. Satrindo Jaya Agropalma, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana, pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya di masa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit truck Tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 8385 PG dengan nomor Mesin J08EUGJ46115 dan nomor Rangka MJEF8JKKEJG30540 a.n PT. Satrindo Jaya Agropalma yang ditambahi kran kecil dibawah tangka untuk mengeluarkan Minyak CPO dari dalam tangki;
- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n HARI S;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangka dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar Berita acara Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG atas nama HARI sebesar 300 (tiga ratus) Kg;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa milik PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport), maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) melalui saksi Mangasi Mangapul LumbanTobing, dan terhadap:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n WAHKIJAN;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangka dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar Berita acara Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF atas nama WAHKIJAN sebesar 260 (dua ratus enam puluh) Kg;

adalah barang bukti yang terkait dengan perkara atas nama WAHKIJAN, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam Perkara atas nama WAHKIJAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hari Syahputra Bin Imam Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit truck Tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 8385 PG dengan nomor Mesin J08EUGJ46115 dan nomor Rangka MJEFG8JKKEJG30540 a.n PT. Satrindo Jaya Agropalma yang ditambahi kran kecil dibawah tangka untuk mengeluarkan Minyak CPO dari dalam tangki;
  - 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n HARI S;
  - 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
  - 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
  - 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangka dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
  - 1 (satu) lembar Berita acara Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG atas nama HARI sebesar 300 (tiga ratus) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) melalui saksi Mangasi Mangapul LumbanTobing;

- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n WAHKIJAN;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangka dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar Berita acara Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF atas nama WAHKIJAN sebesar 260 (dua ratus enam puluh) Kg;

Dipergunakan dalam Perkara atas nama WAHKIJAN;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H. dan Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh Teguh Budiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful HS, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.